

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan teknologi saat ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi, mencari informasi, bahkan melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka langsung. Melalui internet, kegiatan ekonomi kini dapat dilakukan secara lebih praktis, cepat, dan efisien. Kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan media elektronik ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut dengan konsumen, produsen, penyedia jasa, maupun pedagang perantara dengan menggunakan jaringan internet sebagai media transaksi.³

Perkembangan *e-commerce* menyebabkan sistem jual beli yang sebelumnya dilakukan secara *offline* bertransformasi menjadi *online*. Sekilas, kedua sistem ini tampak sama karena melibatkan penjual dan pembeli. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan, terutama pada aspek pengiriman, kepercayaan, dan jaminan keamanan transaksi.⁴ Saat ini banyak pelaku usaha yang memanfaatkan media elektronik untuk mempromosikan barang/jasa melalui toko *online*. Melalui sistem tersebut, pembeli dapat memperoleh produk sesuai kebutuhan tanpa harus datang langsung ke toko.

³ Abdul Manab, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Media Elektronik", *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, (2022), hal. 34

⁴ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hal. 210.

Seluruh proses transaksi dapat dilakukan dari rumah sambil melakukan aktivitas lain, kemudian pembeli hanya perlu menunggu barang dikirimkan ke alamat tujuan.

Meskipun toko *online* menawarkan berbagai kemudahan, namun barang yang diperjual belikan harus memenuhi unsur kelengkapan barang dan kejelasan informasi agar tidak terjadi kesalah pahaman. Selain itu, kualitas produk yang ditawarkan juga sering kali sulit dipastikan, karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung. Keabsahan toko atau akun usaha penjual pun perlu dipertanyakan, terutama jika tidak disertai bukti identitas yang jelas. Dalam kondisi demikian, peluang terjadinya tindak kejahatan sangat mungkin terjadi.⁵ Oleh karena itu, pembeli harus lebih berhati-hati dan selektif sebelum melakukan transaksi *online*.

Salah satu media sosial yang dimanfaatkan sebagai sarana jual beli *online* adalah Instagram. Melalui platform ini, penjual dapat mempromosikan produk dengan memasang iklan pada fitur *Instagram Story* maupun melalui postingan. Selain itu, tanda verifikasi (centang biru) dapat digunakan untuk meningkatkan kredibilitas akun sehingga berpotensi menumbuhkan kepercayaan dan minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Namun, dalam praktiknya, tanda verifikasi juga diduga dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memikirkan pihak lain.

⁵ Ahmad Fadli, "Modus Penipuan dalam Transaksi Daring", *Jurnal Hukum dan Keamanan Siber*, Vol. 3, No. 1, (2021), hal. 12.

Fenomena yang banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat, khususnya remaja, adalah penawaran *handphone* dengan harga murah melalui Instagram yang terverifikasi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa akun yang memiliki tanda verifikasi lebih meyakinkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Selain itu, penawaran harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran menjadi salah satu faktor yang menarik minat calon pembeli untuk melakukan pembelian. Meskipun demikian, dalam beberapa informasi yang beredar, terdapat dugaan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan sesuai harapan pembeli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli melalui media sosial masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami mekanisme pelaksanaannya serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jual beli yang berlaku.

Maka dari itu, persoalan ini penting untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam guna mengetahui kesesuaiannya dengan teori akad jual beli, teori *gharar* (ketidakpastian), dan teori *tadlis* (penipuan), karena pada dasarnya setiap transaksi harus memenuhi ketentuan syariat, baik rukun, syarat, maupun prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaannya agar transaksi berlangsung secara sah, adil, dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, transaksi juga harus dilandasi oleh kejujuran, keterbukaan informasi, dan kerelaan para pihak dalam melakukan akad. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tujuan jual beli dapat terhambat.

Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 29, yang bertujuan untuk melindungi hak dan harta setiap individu serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli harus dilakukan secara terbuka dengan memberikan informasi yang benar mengenai objek yang diperjualbelikan. Ayat ini dapat dijadikan landasan, karena meskipun akun Instagram telah verifikasi, transaksi tetap harus memenuhi beberapa prinsip penting salah satunya adalah kejujuran. Apabila penjual memanfaatkan status verifikasi untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam melarang setiap bentuk perolehan harta dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti penipuan, kecurangan, manipulasi, maupun tindakan lainnya. Sebaliknya, Islam hanya membolehkan transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan (*taradin*), dan harus lahir dari adanya kejujuran, keterbukaan informasi, serta tidak adanya unsur paksaan maupun tipu daya dalam pelaksanaan akad.

Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam Pasal 20 ayat (2) KHES, dijelaskan bahwa jual beli (*ba'i*) adalah akad antara penjual dan pembeli yang bertujuan memindahkan kepemilikan suatu benda dengan imbalan tertentu. Selain itu, KHES mengatur bahwa pelaksanaan akad harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi.⁶ Oleh karena itu, KHES menjadi salah satu landasan dalam penelitian ini untuk menilai apakah praktik penjualan *handphone* telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip akad, *gharar*, dan *tadlis*.

Adapun untuk memperkuat analisis fenomena jual beli melalui akun Instagram terverifikasi, penelitian ini juga menggunakan perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Beliau merupakan ulama kontemporer yang secara komprehensif membahas konsep *gharar*, *tadlis*, serta ketentuan-ketentuan akad dalam transaksi modern. Pemikiran beliau relevan digunakan untuk menganalisis praktik penjualan *handphone* melalui akun Instagram terverifikasi. Dalam karyanya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid 5, beliau berpendapat bahwa “Barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, bisa diserahkan, milik penjual, diketahui jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.”⁷ Pernyataan

⁶ Muhammad Azani dan Hasa Basri, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03, No. 01, (2021), Hal. 2.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 126-127.

tersebut menjelaskan bahwa suatu objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat, yaitu memiliki manfaat, berada dalam kepemilikan penjual, dapat diserahkan kepada pembeli, serta diketahui secara jelas jumlah dan sifatnya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan ketidakpastian dalam transaksi.

Penelitian ini penting dilakukan karena perkembangan media sosial telah melahirkan praktik jual beli melalui akun Instagram terverifikasi yang dapat memengaruhi kepercayaan konsumen. Fenomena ini masih jarang dikaji dalam tinjauan hukum Islam. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas jual beli online secara umum, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan secara *online* dan langsung terjun di lapangan. Pengamatan secara *online* dilakukan terhadap observasi pada akun Instagram penjual *handphone* dengan melihat bentuk promosi, interaksi, serta testimoni dan wawancara dengan korban yang ditemukan melalui komentar. Penelitian ini tidak dilakukan melalui wawancara langsung dengan pelaku, melainkan melalui pengamatan terhadap aktivitas akun dan pengalaman para korban yang dipublikasikan di media sosial.

Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan pada dua toko *handphone* terpercaya yang menggunakan akun Instagram terverifikasi sebagai media promosi dan penjualan juga. Penelitian ini dilakukan sebagai pembanding untuk melihat perbedaan penggunaan akun terverifikasi yang digunakan

secara benar dengan akun terverifikasi yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengambil keuntungan semata. Penelitian di lapangan akan dilakukan di dua kabupaten yang berbeda yakni di Ponorogo dan Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi yang berada di daerah berbeda dilakukan karena keterbatasan objek penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai akun Instagram terverifikasi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik penjualan *handphone* melalui akun Instagram terverifikasi yang diduga mengandung unsur penipuan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme yang terjadi selama transaksi antara penjual dan pembeli, serta bagaimana kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *online* di mana saja. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan *Handphone* Melalui Akun Instagram yang Terverifikasi”**.

B. Fokus Dan Pernyataan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan dan merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi penjualan *handphone* yang terjadi melalui akun Instagram terverifikasi?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik penjualan *handphone* melalui akun Instagram yang terverifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi penjualan *handphone* melalui akun Instagram yang terverifikasi.
2. Untuk menganalisis praktik penjualan *handphone* melalui akun Instagram yang terverifikasi berdasarkan tinjauan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli melalui media sosial di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli *online*. Selain itu, diharapkan menjadi bahan kajian akademik terkait penyalahgunaan tanda terverifikasi yang dimanfaatkan sebagai sarana kecurangan dalam transaksi *online* di instagram. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya prinsip kejujuran, amanah dalam praktik muamalah.⁸

⁸ Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli *Online* yang Aman dan Syar'i," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2, (2015), hal. 214-216.

2. Secara Praktis

a. Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai bentuk dan modus penipuan dalam transaksi *online*, khususnya yang memanfaatkan akun Instagram terverifikasi untuk memperoleh kepercayaan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperdalam pengetahuan mengenai kajian hukum islam terhadap praktik yang terjadi dalam transaksi muamalah modern, serta menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

b. Penjual

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi para pelaku usaha *online* agar lebih mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan transaksi jual beli. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong para penjual *online* untuk membangun kepercayaan pembeli melalui praktik perdagangan yang amanah dan sesuai dengan etika bisnis Islam.³

c. Pembeli atau Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman agar lebih teliti, dan berhati-hati dalam melakukan transaksi *online* di manapun, Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengenali bentuk dan ciri-ciri penipuan *online*, seperti penggunaan

harga yang tidak wajar, manipulasi testimoni, maupun penyalahgunaan simbol verifikasi. Jadi, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam melakukan transaksi digital sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian.²

d. Secara akademisi

Dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji praktik penipuan dalam transaksi jual beli *online* dalam kajian hukum islam. Selain itu, juga diharapkan menjadi acuan dalam penelitian yang berkaitan dengan perkembangan transaksi digital, media sosial, serta praktik muamalah *modern* yang terus berkembang di tengah masyarakat.

e. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi yang ingin mengkaji praktik penipuan dalam transaksi jual beli *online*, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanda verifikasi. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan penelitian lain yang membahas praktik ketidak jujuran dan penipuan dalam transaksi digital menurut pandangan ulama.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul, demi menghindari kesalahan pengertian istilah dalam penelitian “Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Praktik Penjualan *Handphone* Melalui Akun Instagram Yang Terverifikasi”, maka diperlukan sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu proses mengkaji, menilai, dan menganalisis suatu permasalahan berdasarkan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, serta *ijtihad* para ulama. Dalam bidang muamalah, hukum Islam mengatur hubungan antar manusia, termasuk kegiatan jual beli, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kejujuran, dan menghindarkan para pihak dari praktik yang mengandung unsur penipuan maupun ketidakpastian.⁹

- b. Praktik Penjualan

Praktik penjualan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan penjual dalam memasarkan, dan menyerahkan suatu barang kepada pembeli hingga tercapainya kesepakatan transaksi. Dalam praktiknya, penjualan tidak hanya mencakup proses penyerahan barang, tetapi juga penyampaian informasi mengenai barang, penentuan harga, metode pembayaran, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.¹⁰

40. ⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 35-

¹⁰ Basu Swastha, *Manajemen Penjualan*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hal. 8.

c. Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi media sosial yang digunakan untuk berbagi foto dan video kepada pengguna lain, serta memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi melalui berbagai fitur yang tersedia di dalamnya. Instagram tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan aktivitas bisnis secara daring.¹¹

d. Akun terverifikasi

Akun terverifikasi (*verified account*) merujuk ke akun pada platform digital (media sosial, marketplace, aplikasi) yang telah melalui prosedur verifikasi identitas oleh penyedia platform. Cara yang bisa didapatkan ada dua hal yakni melalui cara resmi dan berbayar. Langkah verifikasi biasanya bisa berupa pemeriksaan dokumen (KTP, paspor), nomor telepon, email, izin resmi, atau kombinasi faktor keamanan lainnya. Setelah diverifikasi, status akun biasanya memperoleh tanda khusus (centang biru, *badge*, label “terverifikasi”) yang menunjukkan bahwa akun tersebut telah diakui keabsahannya oleh platform.¹²

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional penelitian yang berjudul “Tinjauan

¹¹ Bambang Dwi Atmoko, *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel* (Jakarta: Media Kita, 2012), hal. 10.

¹² Dwi Putra, “Digitalisasi dan Keamanan Verifikasi Akun di Platform Media Sosial,” *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, (2025), hal. 87.

Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan *Handphone* Melalui Akun Instagram Yang Terverifikasi”, adalah penelitian yang berfokus mengkaji praktik penjualan *handphone* melalui akun Instagram yang terverifikasi. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam dengan menilai kesesuaiannya terhadap ketentuan syariat dalam muamalah, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan akad jual beli, ada atau tidaknya unsur *gharar* dan *tadlis* dalam pelaksanaan transaksi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penjualan *handphone* melalui akun Instagram terverifikasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau justru bertentangan dengan ketentuan syariat.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, berisi konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, berisi landasan teori, dan penelitian terdahulu. Pada bab ini dibahas mengenai teori akad, teori jual beli dalam Islam, konsep transaksi jual beli online, Instagram terverifikasi, *gharar*, *tadlis*, ketentuan akad dan jual beli dalam KHES, serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, berisi paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini dijelaskan profil singkat objek penelitian, mekanisme penjualan, wawancara korban, serta wawancara owner, karyawan, pembeli pada akun pembanding.

BAB V PEMBAHASAN, berisi analisis hasil penelitian dengan menghubungkan temuan penelitian pada teori dan konsep yang digunakan sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB VI PENUTUP, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya.